

Nomor: 073.3/EMI/DRU-PMS1/IV/2025

Kepada Yth,  
PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk  
c.q. SGM Group Procurement  
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6  
Jl. Japati No. 1  
BANDUNG

Perihal: Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Pelaksanaan

Dengan hormat,

Menunjuk surat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TELKOM) nomor Tel.109/LG 260/GPP-A0400000/2025 tanggal 28 April 2025. perihal Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC).


Sebagai Pelaksana Pekerjaan, kami atas nama PT Energy Management Indonesia menyatakan sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) yang ditentukan & dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan TELKOM yaitu berupa:

1. Sanksi berupa denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, diberlakukan Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari total harga Perjanjian yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Harga kontrak.
2. Sanksi dalam bentuk suspend atau black list, yaitu berupa tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pemberi Tugas, apabila:
  - a. Peserta Pengadaan mengundurkan diri dalam periode proses pengadaan atau setelah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan, atau
  - b. Terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak.

Demikian Surat Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenarnya untuk memenuhi ketentuan dalam proses Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC).

Jakarta, 29 April 2025

Hormat kami,



Pt Direktur Utama